

## BAB II

### KAJIAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN ASAP YANG DILAKUKAN KORPORASI

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Asap

##### 1. Perlindungan Hukum

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>30</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hal. 74

<sup>31</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>33</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

---

<sup>32</sup> Muchsin. *Op Cit.* hal. 1421

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal 133

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>34</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

#### **b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 20

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998. Hal 73

### c. Perlindungan Hukum dalam KUHP

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.<sup>36</sup>

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal 79

Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain<sup>37</sup>

- 1) Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal 82

pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti Benda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Jika dicermati ketentuan Pasal 14c KUHP bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sebenarnya dalam KUHP, perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korba

## **2. Definisi Korban**

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-

batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandangn.

Korban suatu kejahatan tidak selalu harus individu, atau orang perorang, tetapi juga bisa badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban juga berupa; dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan-tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan<sup>38</sup> Namun dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud diakhir tidak termasuk didalamnya.

Dalam perspektif ilmu hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Ditinjau dari perspektif ilmu viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalhgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007 hal. 45-46.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, hal. 1-2.

Dari perspektif ilmu viktimologi tersebut diatas, korban dapat diklasifikasi secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi political victimology dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat economic victimology dan,
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral<sup>40</sup>.

Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 2-3

kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional, seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari *illegal abuses of economic power dan ilegal abuses of public power*.<sup>41</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Arif Gosita, menurutnya korban diartikan sebagai “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita” Yang dimaksud “mereka” oleh Arif Gosita disini adalah:

- a. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair)
- b. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial

---

<sup>41</sup> J.E Sahetapy, ed., *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 96-97.

dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).<sup>42</sup>

Ralph de Sola, mengartikan korban (victim) adalah “...*person who has injured or physical suffering loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”<sup>43</sup>

Menurut Cohen, korban adalah “...*whose and suffering have been neglected by the state while it soends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”<sup>44</sup>

Zvonimir Paul Separovic, mengartikan korban sebagai “...*those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, otganizasion or instation) and consequently; a ictim would be aynone who has suffered from or been threareded by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanors, economic offence, non fulfillment of work duties) or from an accidents. Suffering mat be caused by another man or another structure where people are also involved*”<sup>45</sup>

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap

---

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal. 96.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan*, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hal. 9.

<sup>45</sup> Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 47.

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>46</sup>

Makna leksikon dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korban adalah “orang-orang yang menderitakecelakaan (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat”<sup>47</sup>.

Berdasarkan ketentuan angka I dalam United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, pada tanggal 6 september 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, korban dijelaskan sebagai “*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including phsycal or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantia; of criminal laws operative within Member State, including those laws prscribing criminal abuse of power*” (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang meanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan)

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menibulkan kerugian/penderitaam bagi diri/kelompoknya,

---

<sup>46</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 108.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 733.

bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegar viktimisasi.

Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 20/34 Tahun 1985, meliputi: kerugian fisik atau mental (*physical and mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental rights*).<sup>48</sup>

Lebih lanjut, korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Dalam perspektif normatif; pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

---

<sup>48</sup> Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, hal. 3. (<http://www.pemantauperadilan.com>).

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

- a. Orang (yang menderita)
- b. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi
- c. Penderitaan karena perbuatannya yang melanggar hukum
- d. Dilakukan oleh pihak lain

### **3. Pencemaran Asap/Udara**

Pencemaran asap atau yang lebih dikenal dengan Pencemaran Udara adalah keadaan dimana ke dalam udara atmosfer oleh suatu sumber baik melalui aktivitas manusia maupun alamiah dibebaskan satu atau beberapa bahan atau zat-zat dalam kuantitas maupun batas waktu tertentu yang secara karakteristik dapat atau memiliki kecenderungan dapat menimbulkan ketimpangan susunan udara atmosfer secara ekologis

sehingga mampu menimbulkan gangguan-gangguan bagi kehidupan satu atau kelompok organisme maupun benda-benda.<sup>49</sup>

Pencemar udara menurut wujud fisik dapat dibedakan menjadi dua sub kelompok utama yaitu gas/uap dan partikel. Pembakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia adalah tergolong pada sub bab kelompok partikel karena berhubungan dengan sifat dan pengaruh yang nanti ditimbulkan. Partikel adalah benda-benda padat/cair yang ukuran demikian kecilnya untuk memungkinkan melayang di udara.<sup>50</sup> Bentuk-bentuk khusus dari partikel dalam hubungannya dengan pencemaran udara salahsatunya adalah aerosol. Aerosol ini dapat berupa mist (kabut), fog (kabut yang tebal), dan smoke.<sup>51</sup>

Masing-masing dapat dibedakan sebagai berikut :

- d. *Mist* (kabut) adalah partikel cair yang berada dalam suspensi udara yang terjadi karena kondensasi uap atau otomatisasi cairan ke tingkat dispersi. Besarnya partikel ini masih cukup besar sehingga tidak dapat dilihat dengan mata biasa.
- e. *Fog* (kabut yang padat/tebal) adalah hampir sama dengan mit tetapi masih bisa dilihat dengan mata meskipun tanpa alat bantu penglihatan.
- f. *Smoke* (asap) adalah partikel karbon yang padat yang terjadi dari pembakaran yang tidak lengkap pada sumber-sumber pembakaran

---

<sup>49</sup> Slamet Riyadi, Pencemaran Udara, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1982. Hal

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal 50

<sup>51</sup> *Ibid*

yang menggunakan bahan bakar hidrokarbon dengan ukuran partikel kurang dari 5 mikron.<sup>52</sup>

Partikel-partikel tersebut di atas jika dibiarkan atau melampaui batas ambang normal/ambang batas normal (ABN) dalam kadar suatu oksigen dalam udara akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun sebenarnya, jenis *pollutan* memiliki efek yang berbeda terhadap rangsangan kesehatan terhadap tubuh manusia karena masing-masing memiliki pengaruh fisiologis yang khas bagi kesehatan. Namun umumnya kelompok pencemar-pencemar yang iritan adalah korosif, maksudnya adalah rangsangan berupa suatu proses peradangan terhadap permukaan mucosa sistem alat-alat pernapasan.<sup>53</sup> Jenis-jenis pencemar (*pollutan*) seperti asam kromik, hydrogen chloride, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, sulfur chlorhine dan ozon, apabila dalam keadaan dapat memberikan gangguan kesehatan pernapasan seperti bronchitis kronis, influenza, sakit tenggorokan, asthma, bahkan kematian.<sup>54</sup>

## **B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 51-52

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 55

<sup>54</sup> *Ibid*

Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>55</sup>

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>56</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>57</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997.hal. 86

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 87.

<sup>57</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hal. 9328

<sup>58</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hal. 54

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>59</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.<sup>60</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>59</sup> C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004.

<sup>60</sup> *Ibid.* hal. 3829

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.<sup>61</sup>18

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo,<sup>62</sup> perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>61</sup> J.B. Daliyo. *Op cit.* hal. 9330

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal.9330

- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delict*)
- c. Pelanggaran (*Contravention*)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).<sup>63</sup>

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

- a. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.

*Delik Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.

*Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan

---

<sup>63</sup> Moeljatno. *Op cit.* hal. 40

sesuatu (berbuat sesuatu) penguatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

- b. Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *delik dolus* dan *delik culpa*.

Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. dilakukan dengan tidak berbuat.

- c. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan)  
 d. Delik menerus dan tidak menerus.<sup>64</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

## C. Korporasi Dan Kejahatan Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu "*corporatio*". "*Corporatio*"

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 75-7732

sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*coporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”.<sup>65</sup>

Ada beberapa definisi yang dikemukakan mengenai korporasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi adalah 1). badan usaha yang sah; badan hukum; 2). perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar<sup>66</sup>.

Sebutan korporasi lebih dikenal dengan sebutan perusahaan yang mempunyai pengertian bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal. 83

<sup>66</sup> Termuat dalam <http://kbbi.web.id/korporasi> yang diunggah pada tanggal 20 januari 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>67</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa :

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum”.<sup>68</sup>

Di dalam ruang lingkup pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, di samping manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, di dalam hukum pun menegaskan badan hukum juga merupakan suatu subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, mengatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan dan (2) harta kekekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 43

<sup>69</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006, hal 43

Menurut pendapat Soebekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>71</sup>

Adanya badan hukum (*rechtsperson*) di samping manusia (*natuurlijkperson*) adalah suatu realitas yang timbul sebagai kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perorangan (individu) juga mempunyai kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurus untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta-kekayaan mereka masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan suatu peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum semua orang yang mempunyai kepentingan perlu sebagai “kesatuan yang batu” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.<sup>72</sup>

Dalam pembagian suatu badan hukum, untuk kegiatan perusahaan digolongkan kedalam suatu pembagian badan hukum yang didirikan

---

<sup>70</sup> Handri Raharjo, Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013. Hal. 18

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> Titik Triwulan Tutik, *ibid*, hal 44.

untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila dalam hal suatu badan hukum itu melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka oleh hukum dapat dikenakan sanksi baginya oleh karena status hukum yang disandangnya itu serta atas suatu kepentingan dan permasalahan yang terjadi dalam suatu badan hukum tersebut, perwakilan badan hukum tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama badan hukum termasuk suatu perusahaan.

Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan kedalam hukum, khususnya hukum dagang. Setelah istilah perusahaan (*Iedriff*) dan perbuatan Perusahaan (*bedriffshandeling*) dimasukkan kedalam KUH Dagang mengganti istilah pedangan dan perbuatan dagang.<sup>73</sup> Dalam pemahaman *Molengraaff* pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian ekonomis. *Molengraaff* mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian peniagaan.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan *Staatsblad* (lembaran negara) 1938 No. 276, maka Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD (Kitab Undang-Undang

---

<sup>73</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung 2012, Hal 2

<sup>74</sup> *Ibid.* Hal 3

Hukum Dagang) telah di hapus sehingga berakibat pengertian “perdagangan” dihapus dan diganti menjadi “perusahaan”<sup>75</sup>

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 Huruf (b), perusahaan adalah setiap bentuk usahayang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;<sup>76</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Butir (2), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>77</sup>
- c. Menurut Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industry (UU KADIN), Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja

---

<sup>75</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013, Hal 1

<sup>76</sup> Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>77</sup> Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dari perumusan batasan mengenai perusahaan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Perusahaan suatu setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari atau memperoleh keuntungan atau laba yang didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Ciri khas dari perusahaan adalah :

- a. Bekerja terus menerus
- b. Bersifat tetap
- c. Terang-terangan
- d. Mendapat keuntungan
- e. Pembukuan.

Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk

mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Perusahaan menjalankan setiap kegiatan usaha yaitu aktivitas-aktivitas yang terletak di bidang perekonomian. Dengan kata lain kegiatan perusahaan adalah kegiatan ekonomis (bedriff, business), yaitu

kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh keuntungan atau laba, seperti membuat atau mengelola barang, perdagangan barang atau jasa, dan sebagainya.<sup>78</sup>

Sebagaimana hukum mengatur tata tertib serta perilaku manusia dalam bermasyarakat, demikian juga hukum mengatur suatu kegiatan usaha, mulai didirikannya suatu perusahaan sampai perusahaan itu dikatakan pailit serta mengatur tata tertib dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk itu muncullah apa yang dinamakan Hukum Perusahaan.

Menurut R. T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro mengatakan bahwa Hukum Perusahaan adalah hukum yang (secara khusus) mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta segala aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan.<sup>79</sup>

Pengaturan perusahaan dalam hukum Indonesia sampai saat ini masih tersebar di dalam berbagai perundang-undangan. Pengaturan perusahaan yang dimaksud dapat dirinci dalam 2 (dua) kelompok pengaturan sebagai berikut :

- a. Kelompok pengaturan yang berhubungan dengan eksistensi perusahaan sebagai sebuah entitas hukum, yaitu menyangkut keberadaan perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis; dan
- b. Kelompok pengaturan perusahaan sehubungan dengan kedudukan pelaku ekonomi, yang menyangkut bagaimana perusahaan itu

---

<sup>78</sup> Janus Sidabalok, *op cit*, hal 7

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal 16

dikelolah dan dijalankan sehingga sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan eksistensi perusahaan sejumlah peraturan yang mengatur perusahaan di indonesia adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

a. Persekutuan Perdata

Pasal 1618 KUH Perdata, menerangkan bahwa Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.<sup>81</sup>

b. Persekutuan Firma

Di dalam Pasal 16 KUHDagang, menerangkan bahwa Persekutuan Firma adalah Perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama.<sup>82</sup>

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennotschap)

Menurut pasal 19 KUHD, CV adalah persekutuan dengan jalan peminjaman uang (Geldscheiter) atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

c. Perseroan Terbatas (PT)

---

<sup>80</sup> Janus Sidabalok, op cit, hal 18

<sup>81</sup> Pasal 1618 KUH Perdata

<sup>82</sup> Pasal 16 KUHD

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>83</sup>

d. Koperasi

Koperasi yaitu perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi secara perorangan dan badan hukum koperasi. Menurut UU No.25 Thn 1992 koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.

e. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

f. Perum

Dalam instruksi presiden RI Nomor 17 tanggal 28 Desember tahun 1967 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perum

---

<sup>83</sup> 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik kepentingan dibidang produksi, distribusi, maupun konsumsi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.

g. Persero

Persero merupakan Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham

Dalam kaitannya lingkungan hidup. Dalam hal suatu perusahaan akan mendirikan bahkan melakukan kegiatan usahanya wajib mendapat izin dari pemerintah. Dan proses produksi suatu perusahaan harus juga mendapat izin lingkungan yaitu seperti yang dijelaskan dalam UUPPLH Pasal 1 angka 35 "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."<sup>84</sup>

Setiap rencana usaha wajib memperhatikan izin selain izin yang berkaitan dengan pendirian perusahaan terdapat juga izin yang secara khusus berkaitan dengan dampak lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 35, op cit.,

wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.<sup>85</sup> Ayat (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Analisis dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.<sup>86</sup>

## **2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi**

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi :<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

<sup>86</sup> <http://amdal.wikipedia.com>

<sup>87</sup> Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Strict Liability dan Vicarious Liability), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 4

- a. Crimes for corporation, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
- b. Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
- c. Crime against corporations, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>88</sup>

- a. Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak memenuhi persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak

---

<sup>88</sup> Clinard dan Yeager dalam Arief Amrullah, *Op. cit.*, hal. 82

- mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.
  - c. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuapan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persenan, dan manfaat atau keuntungan secara ilegal. Contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lainlain.
  - d. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.
  - e. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu: *the Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab

atas pelanggaran terhadap *the Poison Prevention Packaging Act, the Flammable Fabrics Act, dan the Consumer Product Safety Act; the National Highway Traffic Administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau memberitahukan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, disamping itu juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik.

- f. Praktek perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktek perdagangan yang tidak jujur.

#### **D. Pengertian Korban dan Peranan Viktimologi dalam Perkembangan Perhatian Terhadap Korban**

Pengertian korban yang lebih spesifik dikemukakan oleh Muladi, yang menjelaskan korban kejahatan sebagai :

“seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan). (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose*

*sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).<sup>89</sup>

Garis besar mengenai definisi korban kejahatan, yaitu orang perorangan maupun kelompok orang yang menderita kerugian baik itu berupa kerugian fisik, mental, ekonomi, bahkan nyawanya sendiri, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain baik langsung maupun tidak langsung, termasuk juga keluarga korban yang ikut mengalami penderitaan atau kerugian.

Emilio C. Viano membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.<sup>90</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The*

---

<sup>89</sup> Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 84

<sup>90</sup> Emilio C. Viano. *Victim and Society*. Washington DC. Visage Press Inc. 1976. Sebagaimana dikutip oleh J.E. Sahetapy. *Viktomologi sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Sinar Harapan. 1997. hal. 2744

*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.<sup>91</sup>

Koesparmono Irsan (1995: 15) menulis bahwa secara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik yang menyangkut hak-haknya, perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan, sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.<sup>92</sup>

Korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk balas dendan dan ganti rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. hal. 53

<sup>92</sup> Koesparmono Irsan. *Korban Kejahatan Perbankan*. Bandung. Eresco. 1995. hal.1545

pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap korban.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Buku Kedua. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994. hal. 75-76